



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP)
EVALUASI KESALAHAN DATA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

2020

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

Jl. Yos Sudarso No. 02 Telp (0536) 3242931 Palangka Raya 73112



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENGLOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI**

NOMOR SOP	: 870/1039.05/Sekt/BPPRD/III/2020
TGL.PEMBUATAN	: Maret 2020
TGL.REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: Maret 2020
DI SAHKAN OLEH	: KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA









Drs. ARATUN, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19640416 199403 1 013

NAMA SOP	: EVALUASI KESALAHAN DATA
----------	---------------------------


DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya;12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Kota Palangka Raya.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang data kinerja2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.

<p>KETERKAITAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA-SOPD); 2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SOPD); 3. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SOPD); 4. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja (PK-SOPD). 5. SOP Monitoring Renstra 	<p>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ATK; 2. Komputer; 3. Printer; 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SOPD);
<p>PERINGATAN :</p> <p>Diperlukan data hasil evaluasi untuk bias mengetahui kesalahan data</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <p>Dokumen evaluasi data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya.</p>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR :EVALUASI KESALAHAN DATA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Kepala Badan	Sekretaris Badan	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Seksi/bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menugaskan Sekretaris Badan untuk melaksanakan evaluasi data					Disposisi perintah Kaban	10 Menit	Disposisi perintah Kaban	
2.	Menugaskan dan memberikan arahan kepada Kasubag Perencanaan dan Evaluasi untuk berkoordinasi dengan bidang-bidang pengelola program dan kegiatan melakukan pengecekan data					Disposisi perintah Kaban	15 Menit	Disposisi perintah Kaban dan arahan Sekretaris Badan	
3.	Kasubag perencanaan melakukan pengecekan seluruh data					Data pembanding	30 menit	Hasil awal evaluasi	
4.	Berkoordinasi dengan seksi/bidang terkait temuan kesalahan data					Data kegiatan	1jam	Data yang salah diketahui	
5.	Seksi/Bidang memperbaiki data yang salah					Data kegiatan	1 hari	Pembaruan data, hasil cek data	
6.	Seksi dan bidang melaporkan perbaikan data kepada kasubag perencanaan dan evaluasi					Data perbaikan	1 Jam	Data perbaikan	



7.	Pengecekan kembali data baru		<p>ADA KESALAHAN</p>  <p>TIDAK ADA KESALAHAN</p>	Data perbaikandan data pembanding	30 menit	Data baruhasil pengecekan	
8.	Update data			Data baruhasil perbaikan	10 Menit	Data baru	
9.	Data telah selesai diperbaiki				10 menit	Data baru	